



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat telah dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 21 Seri E) sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perseroan Terbatas Jasa Sarana Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, S.H. Nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusan Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Edward, S.H, Nomor 15 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jasa Sarana, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-03423.40.21.2014 tanggal 25 Juni 2014.

B. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT Jasa Sarana adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 70.000.000 (tujuh puluh juta) lembar saham.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sampai dengan 31 Desember 2012 telah disetor sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) yang terbagi atas 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) lembar saham, sehingga terdapat sisa kewajiban modal disetor sebesar Rp. 483.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam pemenuhan kewajiban penyertaan modal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 213.500.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dalam APBD Tahun 2014.
- (4) Dengan penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penambahan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 430.500.000.000,- (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 43.050.000 (empat puluh tiga juta lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penambahan modal disetor sebesar Rp. 269.500.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

- (5) Untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dianggarkan penyertaan modal Daerah Provinsi dalam APBD Tahun Anggaran 2015 pada bagian pengeluaran pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal penyertaan modal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah direalisasikan, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar Rp. 119.500.000.000,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT. Jasa Sarana dan kemampuan keuangan Daerah Provinsi melalui penyertaan modal daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT. Jasa Sarana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

I. UMUM

PT Jasa Sarana merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat dan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004, yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 13 Mei 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C.11796 HT.01.01.TH 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Edward, S.H, Nomor 15 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jasa Sarana, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-03423.40.21.2014 tanggal 25 Juni 2014.

Modal dasar PT Jasa Sarana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat dan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2004 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian modal dasar tersebut ditingkatkan dan ditetapkan dalam Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih SH Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 31.000.000 (tiga puluh satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010, Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) atau sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) yang terbagi dalam 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) lembar saham dan sampai dengan 31 Desember 2012 telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penyertaan Modal Daerah Provinsi secara bertahap dan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001, Modal Dasar PT Jasa Sarana ditingkatkan dari Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), dengan perubahan ini, maka menambah kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Rp 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah).

Untuk menambah kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, telah dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 yang merupakan Dasar hukum/Peraturan Daerah Induk Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 khususnya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Penyertaan Modal Daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013 dinyatakan bahwa “untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah Daerah, dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah). Besaran Penyertaan Modal tersebut sesuai Kemampuan Keuangan Daerah tidak dapat terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp. 213.500.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang besaran penyertaan modal Daerah pada tahun 2014 dan jumlah sisa penyertaan modal Daerah yang akan dipenuhi secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PT. Jasa Sarana dan kemampuan keuangan Daerah melalui perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Cukup jelas.

Huruf B

Pasal 4

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyertaan Modal Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 213.500.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) direalisasikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 Jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyertaan modal Daerah Provinsi pada tahun 2015 dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 .

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 181.